

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms, diperoleh data sebagai berikut.

1. Subjek hukum

Nama lengkap : Raka Sukma Setyadi als Raka Bin Rasum;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur / Tgl lahir : 23/26 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kedondong RT.005 RW.003 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sesuai KTP Pelajar / Mahasiswa (saat ini tidak bekerja);

2. Duduknya Perkara.

Primair

Terdakwa Raka Sukma Setyadi Alias Raka Bin Rasum pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi Giant Ardi Ardana Als Giant Bin Budi Iskandar di Desa Karangkedawung RT.002/RW.002 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas, Dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Giant Ardi Ardana Als Giant Bin Budi Iskandar. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib sewaktu terdakwa Raka Sukma Setyadi alias Raka bin Rasum sedang berada di Purwokerto, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi melalui Whatsapp oleh adik terdakwa yakni Sdr. Duta Nadif Prasetya yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yakni saksi Giant Ardi Ardana Als Giant Bin Budi Iskandar dan saksi Toni Pujiyanto datang ke rumah dengan maksud menagih hutang kepada terdakwa, dikarenakan terdakwa tidak berada di rumah kemudian bertemu dengan ibu terdakwa, lalu oleh ibu terdakwa sisa hutang milik terdakwa sebesar Rp.90.000,00 (Sembilan puluh ribu) telah dibayarkan, dan saat itu adik terdakwa yakni Sdr. Duta Nadif Prasetya mengatakan bahwa ibu terdakwa merasa sedih atas kedatangan saksi Giant dan saksi Toni, dikarenakan terdakwa tidak terima, kemudian terdakwa merencanakan untuk mendatangi saksi Giant dengan maksud untuk memberikan pelajaran atau melukai saksi Giant. Kemudian pada hari Minggu sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa meminta tolong temannya yang bernama Sdr. Sendy untuk mengantarkan terdakwa pulang, lalu setelah terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa mengambil sebilah golok besi lalu diselipkan dicelana samping sebelah kanan terdakwa dan ditutupi baju sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Setelah itu terdakwa meminta Sdr. Sendi untuk mengantar terdakwa ke

rumah saksi Giant, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Sendi hanya ingin bertemu dengan saksi Giant saja. Sesampainya di rumah saksi Giant, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Giant, yang mana rumah saksi Giant tidak pernah dikunci pintunya, sehingga terdakwa dengan mudah masuk ke dalam dan langsung menuju keruang tengah rumah saksi Giant yang kemudian terdakwa melihat saksi Giant yang saat itu baru selesai menonton televisi. Kemudian terdakwa langsung menyabetkan sebilah golok besi dengan tangan kanan terdakwa tersebut kearah kepala bagian atas sebelah kiri dan siku tangan sebelah kiri saksi Giant. lalu pada saat itu Sdr. Sendi langsung memisahkan antara terdakwa dengan saksi Giant dengan cara memegang tangan kanan terdakwa yang memegang sebilah golok, setelah itu terdakwa langsung keluar rumah dan membonceng Sdr. Sendi menuju ke Purwokerto.

- b. Saksi Giant tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya, karena merasakan sakit pada bagian kepala dan tangan kiri, dan menurut keterangan Dokter saksi Giant harus dioperasi.
- c. Akibat perbuatan terdakwa saksi Giant mengalami luka berat berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 637/RSU-WH/VI/2020 pada tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Tinjung Jatiningrum sebagai Dokter pada Rumah Sakit Umum Wiradadi Husada, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan adanya empat buah luka iris yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam pada kepala bagian daerah berambut, punggung dan anggota gerak atas kiri serta dua buah luka gores pada anggota gerak atas kiri. Hal ini mengakibatkan penyakit atau halangan

dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP.

Subsida

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Lebih Subsida

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHP.

Lebih Lebih Subsida

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

3. Alat-alat bukti

a. Keterangan Saksi

- 1) Giant Ardi Ardana Alias Gian Bin Budi Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a) Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian saksi telah dianiaya dengan dibacok oleh Terdakwa;
 - b) Kejadian saksi dibacok oleh Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 04.00 wib didalam rumah orang tua saksi Desa Karangkedawung Rt.002 Rw.002 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;

- c) Saksi dianiaya dengan menggunakan alat bantu berupa senjata tajam yaitu sebilah golok besi;
- d) Antara saksi dengan pelaku awalnya tidak ada permasalahan apa - apa, akan tetapi setelah saksi datang ke rumah Raka di Desa Kedondong Kec. Sokaraja Kab. Banyumas pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 15.30 wib untuk menagih sisa hutang sebesar RP. 90.000,(sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi datang ke rumah Sdr. Raka bersama dengan teman saksi yang bernama Sdr. Toni Pujianto, akan tetapi sesampainya di rumah Sdr. Raka tidak ada dan saksi ditemui oleh ibunya kemudian diberi uang sebesar RP. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan dengan adanya permasalahan tersebut dimungkinkan Sdr. Raka emosi dan marah sehingga pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 04.30 wib datang ke rumah saksi Desa Karangkedawung Rt 002 Rw 002 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas dan langsung melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara menyabetkan senjata tajam berupa sebilah golok besi ke kepala bagian atas sebelah kiri dan bagian sebelah siku tangan kiri;
- e) Setelah kejadian tersebut saksi menemui pak RT (Sdr.Rianto) kemudian diantar kerumah Sakit Wiradadi Husada Sokaraja, dan setelah itu saksi menjalani pengobatan dan dirawat dengan luka sobek dan dijahit;
- f) Saksi disabet dengan senjata tajam berupa sebilah golok pada kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian

sebelah siku tangan kiri sebanyak I (satu) kali dan pelaku memegang golok dengan menggunakan tangan sebelah kanan pada saat saksi sedang duduk menonton televisi di rumah saksi;

- g) Saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena langsung disabet dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah golok besi tersebut;
- h) Sewaktu terdakwa menyabetkan sebilah golok besi yang pertama kali yaitu ke bagian kepala dari arah depan dengan posisi terdakwa berdiri dan saksi juga berdiri saling berhadapan, kemudian menyabetkan golok yang kedua kali mengenai tangan kiri dari arah depan dengan posisi pelaku masih berdiri dan saksi juga berdiri dengan posisi berhadapan;
- i) Saksi mengalami luka sobek dan berdarah pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 10 cm dan dijahit 7 jahitan di Rumah Sakit Wiradadi serta pada bagian sebelah siku tangan kiri dengan panjang kurang lebih 5 cm akan tetapi tidak dijahit;
- j) Yang membayar biaya pengobatan saudara saksi, dan Terdakwa belum ada memberikan bantuan pengobatan sama sekali;
- k) Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena saksi merasakan sakit pada bagian kepala dan tangan kiri, dan menurut dokter saksi harus dioperasi akan tetapi karena saksi tidak ada biaya kemudian disuruh rawat jalan;
- l) Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- m) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2) Kasdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a) Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Giant;
 - b) Kejadian saksi dibacok oleh Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 04.00 wib didalam rumah orang tua saksi Giant Desa Karangkedawung Rt.002 Rw.002 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
 - c) Saksi mengetahui kejadian pembacokan tersebut setelah mendapat laporan dari saksi Rianto;
 - d) Setelah mendapat laporan tersebut Saksi bersama Sdr. RIanto pergi ke RS Wiradadi Husada untuk melihat keadaan Sdr. Giant Ardi Ardana yang Saat itu berada di Ruang IGD RS Wiradadi Husada sedang ditangani oleh Petugas RS, setelah itu Saksi pergi ke Polsek Sokaraja untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - e) Saksi adalah Ketua RT dimana saksi Giant bertempat tinggal;
 - f) Pada saat saksi sampai di Rumah Sakit saksi Giant dalam keadaan berlumuran darah dan terlihat luka terbuka akibat goresan senjata tajam dibagian tangan kiri dan Kepala bagian atas dan saat itu sedang ditangani oleh Petugas RS dengan dijahit untuk menghentikan pendarahan;
 - g) Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pembacokan tersebut;

- h) Saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian pembacokan tersebut, akan tetapi melihat Iuka yang ada diduga pelaku melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Giant dengan menggunakan senjata tajam ke bagian kepala dan tangan kiri yang menyebabkan sampai mengalami Iuka sobek dan berdarah;
 - i) Saksi Giant Ardi Ardana Alias Gian mengalami Iuka sobek dan berdarah pada kepala bagian atas panjang kurang lebih 10 cm dan bagian sebelah siku tangan kiri Iuka robek panjang kurang lebih 5 cm;
 - j) Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan kejadian pembacokan tersebut;
 - k) Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - l) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3) Rianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a) Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindakan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Giant;
 - b) Kejadian pembacokan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekita pukul 04.30 Wib di dalam rumah Sdr. Budi Iskandar ikut desa Karangkedawung Rt 002 Rw 002 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, dimana Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Sdr. Giant mendatangi rumah Saksi dan melaporkan telah menjadi korban penganiayaan;

- c) Awalnya Pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekira Pkl. 0430 wib pada saat Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba Sdr. Giant Ardi Ardana Alias Gian Bin Budi Iskandar warga Rt. 02 Rw. 02 Ds. Karangkedawung Kec. Sokaraja Kab. Banyumas mendatangi rumah Saksi dalam keadaan berlumuran darah dan mengatakan habis dianiaya seseorang yang mendatangi rumahnya;
- d) Pada saat itu karena melihat keadaan Sdr. Gian berlumuran darah, akhirnya Saksi langsung mengantarkan Sdr. Gian dengan diboncengkan sepeda motor ke Rumah Sakit Wiradadi Husada untuk diobati, setelah Sdr. Gian di Rumah Sakit akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Kasdi selaku Kepala Dusun;
- e) Saksi Giant Ardi Ardana Alias Gian Bin Budi Iskandar dalam keadaan berlumuran darah dan terlihat luka dibagian tangan kiri dan kepala bagian atas, setelah di Ruang IGD RS Wiradadi Husada langsung ditangani oleh Petugas Jaga, untuk luka gores senjata tajam di bagian tangan kiri dan bagian kepala sebelah atas langsung dijahit untuk menghentikan pendarahan;
- f) Berdasarkan keterangan Sdr. Gian bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Sdr. Raka, alamat Desa Kedondong Kec. Sokaraja;
- g) Melihat luka yang ada diduga pelaku melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Gian dengan menggunakan senjata tajam ke bagian kepala dan tangan kiri yang menyebabkan sampai mengalami luka sobek dan berdarah;

- h) Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;
- i) Saksi Ardi Ardana Alias Gian mengalami luka sobek dan berdarah pada kepala bagian atas panjang kurang lebih 10 cm dan bagian sebelah siku tangan kiri luka robek panjang kurang lebih 5 cm;
- j) Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- k) Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

b. Surat

Surat *Visum Et Repertum* No. 637/RSU-WH/VI/2020 atas nama Giant Ardi Ardana tertanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Tinjung Jatiningrum, dokter pada Rumah Sakit Wiradadi Husada Banyumas dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: dari pemeriksaan ditemukan adanya empat buah luka iris yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam pada kepala bagian daerah berambut, punggung dan anggota gerak atas kiri serta dua buah luka gores pada anggota gerak atas kiri. Hal ini mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

c. Keterangan terdakwa

- Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap saksi Giant Ardi Ardana pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekita pukul 04.30 Wib di dalam rumah saksi Giant Ardi Ardana ikut desa Karangkedawung Rt 002 Rw 002 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas;

- Kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib sewaktu Terdakwa sedang main dan berada di Purwokerto kemudian Terdakwa dihubungi melalui WA oleh adik Terdakwa Yang bernama Sdr. Duta Nadif Prasetya yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki - laki yang bernama Gian dan Toni datang ke rumah dengan maksud menagih hutang, karena Terdakwa tidak ada di rumah kemudian bertemu dengan ibu Terdakwa dan Oleh ibu Terdakwa Sisa hutang milik Terdakwa sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) telah dibayarkan, dan saat itu adik Terdakwa bercerita bahwa ibu Terdakwa merasa sedih dengan kedatangan Gian dan Toni tersebut. Karena Terdakwa merasa tidak terima kemudian Terdakwa merencanakan untuk mendatangi Sdr. Gian dengan maksud untuk melukai, kemudian sekira pukul 03.30 wib masuk hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 Terdakwa pulang ke rumah dengan diantar oleh teman Terdakwa yang bernama Sendi, dan setelah Terdakwa masuk ke rumah kemudian mengambil sebilah golok besi yang berada di amar milik bapak Terdakwa (Rasum), dan tanpa sepengetahuan bapak Terdakwa kemudian bilah golok besi tersebut Terdakwa selipkan dicelana samping sebelah kanan dan ditutupi baju sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Setelah itu Terdakwa minta kepada teman Terdakwa yang bernama Sendi untuk diantar ke rumah Sdr. Gian di Desa rangkedawung Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, dan saat itu Terdakwa mengatakan ada Sdr. Sendi bahwa hanya ingin bertemu dengan Sdr. Gian saja. sampainya di rumah Sdr. Gian kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dimana rumah Sdr. Gian tidak pernah dikunci pintunya sehingga Terdakwa

dengan mudah masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke ruang tengah, dan sampai di ruang tengah kemudian melihat Sdr. Gian yang saat itu habis menonton televisi, dan itu Terdakwa langsung melukai Sdr. Gian dengan cara menyabetkan golok besi tersebut ke arah kepala dan tangan kiri Sdr. Gian, dan saat itu dari kepala bagian belah kiri dan siku tangan kiri Sdr. Gian mengalami luka sobek dan berdarah, saat itu Sdr. Sendi langsung memisah dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang golok tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah dan ia membonceng Sdr. Sendi lagi dan menuju ke Purwokerto. Dan Terdakwa tidak tahu lagi kondisi Sdr. Gian bagaimana karena ditinggal begitu saja. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib, sewaktu Terdakwa sedang istirahat di rumah teman Terdakwa (Andika Kurniawan) ikut Desa Karangraju Kec. Banyumas tiba-tiba Terdakwa di datangi petugas kepolisian dan selanjutnya Terdakwa diamankan kemudian dibawa ke Polsek Sokaraja karena telah melakukan penganiayaan kepada Sdr. Gian, dan sekarang ini Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan;

- Terdakwa telah melukai Sdr. Giant Ardi Ardana Alias Gian dengan menggunakan sebilah golok besi yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan Terdakwa melukai pada kepala bagian atas sebelah kiri dan siku tangan kiri. Dan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan tujuan untuk melukai tersebut dengan cara menyabetkan sebilah golok besi ke kepala bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bagian siku tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Pada saat Terdakwa melukai Sdr. Giant Ardi Ardana alias Gian dengan cara menyebetkan sebilah golok besi ke bagian kepala dan tangan tersebut, untuk sdr. Giant Ardi Ardana alias Gian tidak sempat melakukan perlawanan. akan tetapi perbuatan Terdakwa berhenti karena dipisah Oleh Sdr. Sendi yang saat itu memisah dengan cara memegangi tangan kanan Terdakwa yang memegang sebilah golok besi tersebut;
- Setahu Terdakwa, saksi Giant Ardi Ardana mengalami luka sobek dan berdarah pada kepala bagian atas sebelah kiri dan bagian siku tangan sebelah kiri;
- Terdakwa datang ke rumah saksi Gian dengan mernbonceng sepeda motor Yamaha G1 Mio warna merah No. Pol. Tidak tahu dengan diantar oleh Sdr. Sendi;
- Terdakwa melakukan tersebut ada orang lain yang mengetahuinya yaitu Sdr. Sendi (yang sat itu ikut memisah) dan orang tua dari Sdr. Gian yang setahu Terdakwa bernama Bapak Budi;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

4. Barang bukti

- Sebilah golok besi dengan gagang warna hitam ukuran 55 cm berikut sarung golok warna hitam.
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) potong baju kaos warna merah
(dikembalikan kepada saksi Giant Ardi Ardana)

5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa Raka Sukma Setyadi alias Raka bin Rasum terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan melanggar Pasal 353 ayat (2) sebagaimana tersebut dalam dakwaan. Atas dasar hal tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- a. Menyatakan terhadap terdakwa Raka Sukma Setyadi alias Raka bin Rasum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana terurai dalam dakwaan Primair kami yakni melanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raka Sukma Setyadi alias Raka bin Rasum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selamaterdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan.
- c. Menetapkan supaya barang bukti :
 - Sebilah golok besi dengan gagang warna hitam ukuran 55 cm berikut sarung golok warna hitam.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) potong baju kaos warna merah
(dikembalikan kepada saksi Giant Ardi Ardana)
- d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

6. Putusan Hakim Pengadilan Negeri

Hakim dalam putusannya menyatakan sebagai berikut.

- a) Menyatakan bahwa Terdakwa Raka Sukma Setyadi Als Raka Bin Rasum sebagaimana identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

- b) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Raka Sukma Setyadi Als Raka Bin Rasum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d) Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- e) Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah golok besi dengan warna gagang hitam berukuran 55 cm berikut sarung golok warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) buah baju kaos warna merah;
Dikembalikan kepada saksi Giant Ardi Ardana
- f) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

B. Pembahasan

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 353 ayat (2) dan (4) KUHP pada putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 269/Pid.B/2018/PN Pwt

Berdasarkan putusan perkara pidana putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 269/Pid.B/2018/PN.Pwt, terdakwa Hari Pramadika Bin Suwanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana penganiayaan. Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 353 Ayat (1) KUHP, Lebih Lebih Subsidiar melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP

Pasal 353 ayat (2) KUHP berbunyi :

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (K.U.H.P. 90).
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. (K.U.H.P.. 37, 338 s, 340, 352 355 s, 487).

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu Pasal 353 ayat (2) KUHP sebagai berikut :

- a. Penganiayaan
- b. Yang dilakukan dengan direncanakan
- c. Yang Mengakibatkan Luka Berat

Bila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms dalam perkara Raka Sukma Setyadi als Raka Bin Rasum, dengan rumusan pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. a. Unsur Penganiayaan

Penganiayaan menurut yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. R. Soesilo menegaskan bahwa, terhadap pengertian penganiayaan bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*) rasa sakit (*pijn*) atau luka. Menurut alenia 4 dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Selanjutnya secara terincimen jelaskan bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan luka seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.⁶¹

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekita pukul 04.30 Wib di dalam rumah saksi Giant Ardi Ardana ikut desa Karangkedawung Rt 002 Rw 002 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Giant Ardi Ardana, dimana pembacokan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan golok, dan ketika saksi Giant Ardi Ardana sedang menonton televisse, Terdakwa langsung masuk dan mengayunkan/membacokkan golok tersebut kea rah kepala dan

⁶¹ R. Soesilo, Op.Cit, hlm. 245

tangan kiri saksi Giant Ardi Ardana yang mengakibatkan saksi Giant Ardi Ardana mengalami luka sobek dan berdarah pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 10 cm dan dijahit 7 jahitan di Rumah Sakit Wiradadi serta pada bagian sebelah siku tangan kiri dengan panjang kurang lebih 5 cm akan tetapi tidak dijahit;

Berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat bahwa Terdakwa telah menimbulkan luka pada diri saksi Giant Ardi Ardana. Dengan demikian unsur penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms telah terbukti secara sah menurut hukum sebagai subyek hukum, maka terpenuhilah unsur pertama yaitu “Penganiayaan”.

Ad. b. Unsur yang dilakukan dengan direncanakan

Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekita pukul 04.30 Wib di dalam rumah saksi Giant Ardi Ardana ikut desa Karangkedawung Rt 002 Rw 002 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Giant Ardi Ardana, dimana pembacokan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan golok, dan ketika saksi Giant Ardi Ardana sedang menonton televise,

Terdakwa langsung masuk dan mengayunkan/m,embacokkan golok tersebut ke arah kepala dan tangan kiri saksi Giant Ardi Ardana yang mengakibatkan saksi Giant Ardi Ardana mengalami luka sobek dan berdarah pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 10 cm dan dijahit 7 jahitan di Rumah Sakit Wiradadi serta pada bagian sebelah siku tangan kiri dengan panjang kurang lebih 5 cm akan tetapi tidak dijahit, dimana kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib sewaktu Terdakwa sedang main dan berada di Purwokerto kemudian Terdakwa dihubungi melalui WA oleh adik Terdakwa Yang bernama Duta Nadif Prasetya yang mengatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki - laki yang bernama Gian dan Toni datang ke rumah dengan maksud menagih hutang, karena Terdakwa tidak ada di rumah kemudian bertemu dengan ibu Terdakwa dan Oleh ibu Terdakwa Sisa hutang milik Terdakwa sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) telah dibayarkan, dan saat itu adik Terdakwa bercerita bahwa ibu Terdakwa merasa sedih dengan kedatangan Gian dan TONI tersebut. Karena Terdakwa merasa tidak terima kemudian Terdakwa merencanakan untuk mendatangi Gian dengan maksud untuk melukai, kemudian sekira pukul 03.30 wib masuk hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 Terdakwa pulang ke rumah dengan diantar oleh teman Terdakwa yang bernama Sendi, dan setelah Terdakwa masuk ke rumah kemudian mengambil sebilah golok besi yang berada di kamar milik bapak Terdakwa (Rasum), dan tanpa sepengetahuan bapak Terdakwa kemudian bilah golok besi tersebut Terdakwa selipkan dicelana samping sebelah kanan dan ditutupi baju

sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Setelah itu Terdakwa minta kepada teman Terdakwa yang bernama Sendi untuk diantar ke rumah Gian di Desa rangkedawung Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, dan saat itu Terdakwa mengatakan ada Sendi bahwa hanya ingin bertemu dengan Gian saja. sampainya di rumah Gian kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dimana rumah Gian tidak pernah dikunci pintunya sehingga Terdakwa dengan mudah masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke ruang tengah, dan sampai di ruang tengah kemudian melihat Gian yang saat itu habis menonton televisi, dan itu Terdakwa langsung melukai Gian dengan cara menyabetkan golok besi tersebut ke arah kepala dan tangan kiri Gian, dan saat itu dari kepala bagian belah kiri dan siku tangan kiri Gian mengalami luka sobek dan berdarah, saat itu Sendi langsung memisah dengan cara memegang tangan kanan Terdakwa yang memegang golok tersebut, dan setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah dan ia membonceng Gian lagi dan menuju ke Purwokerto. Dan Terdakwa tidak tahu lagi kondisi Gian bagaimana karena ditinggal begitu saja. Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 15.00 wib, sewaktu Terdakwa sedang istirahat di rumah teman Terdakwa (Andika Kurniawan) ikut Desa Karangrau Kec. Banyumas tiba-tiba Terdakwa di datangi petugas kepolisian dan selanjutnya Terdakwa diamankan kemudian dibawa ke Polsek Sokaraja karena telah melakukan penganiayaan kepada Gian, dan sekarang ini Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan;

Dari uraian fakta diatar terlihat perbuatan Terdakwa sebelum melakukan penganiayaan masih sempat pulang ke rumah setelah

mendengar kabar dari adiknya tersebut, sempat mengambil golok dan kemudian baru berangkat menuju rumah saksi Giant Ardi Ardana, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian di atas bahwa unsur “yang dilakukan dengan direncanakan” telah secara sah dan meyakinkan dapat terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad. c. Unsur yang mengakibatkan luka berat

Luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan kegiatan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindera, kudung (romping), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.⁶²

Pasal 90 KUHP tersebut bersifat alternative, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu maka masuk dalam kategori luka berat dimaksud. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat tindakan pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Giant Ardi Ardana telah menyebabkan luka pada saksi Giant Ardi Ardana luka sobek dan berdarah pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan panjang kurang lebih 10 cm dan dijahit 7 jahitan di Rumah Sakit Wiradadi serta pada bagian sebelah siku tangan kiri dengan panjang kurang lebih 5 cm akan tetapi tidak dijahit, dan sesuai *visum et repertum* bahwa dari pemeriksaan ditemukan adanya empat buah luka iris yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam

⁶² *Ibid.*, hlm.241

pada kepala bagian daerah berambut, punggung dan anggota gerak atas kiri serta dua buah luka gores pada anggota gerak atas kiri. Hal ini mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka telah menunjukkan bahwa luka yang dialami oleh saksi Giant Ardi Ardana adalah tergolong luka berat yang dapat mendatangkan bahaya maut, mengingat luka yang dialami oleh saksi Giant Ardi Ardana di kepala bagian kiri tergolong serius dan apabila tidak tertolong akan sangat membahayakan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Oleh karena semua unsur dari Pasal 353 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer. Oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

2. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms
a. Pertimbangan Juridis

Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1)

KUHAP, adalah sebagai berikut:

- (1) Alat bukti yang sah adalah :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.

Pasal 183 KUHAP merumuskan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Alat bukti yang digunakan oleh hakim dalam perkara ini adalah : keterangan saksi; Surat dan Keterangan terdakwa.

1) Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu

Syarat sahnya keterangan saksi, harus dipenuhi aturan ketentuan

KUHAP sebagai berikut :

(1). Pasal 160 ayat (3) KUHAP

Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji. menurut cara agamanya masing-masing,

bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

(2). Pasal 1 angka 27 KUHAP

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN. Bms untuk membuktikan kesalahan terdakwa hakim memeriksa 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Giant Ardi Ardana Alias Gian Bin Budi Iskandar, saksi Kasdi dan saksi Rianto. Masing-masing saksi sebelum memberi keterangan disumpah sesuai dengan agama.

2) Surat;

Alat bukti surat dalam KUHAP pada Pasal 187 KUHAP :

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa hakim memeriksa surat berupa Surat Visum Et Repertum No. 637/RSU-WH/VI/2020 atas nama Giant Ardi Ardana tertanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Tinjung Jatiningrum, dokter pada Rumah Sakit Wiradadi Husada Banyumas dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: dari pemeriksaan ditemukan adanya empat buah luka iris yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam pada kepala bagian daerah berambut, punggung dan anggota gerak atas kiri serta dua buah luka gores pada anggota gerak atas kiri. Hal ini mengakibatkan penyakit/ halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

3) Keterangan terdakwa.

Pasal 189 KUHAP mengatur tentang Keterangan Terdakwa, yang bunyinya :

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
- (5) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Apabila dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 89/Pid.B/2020/PN Bms dapat disimpulkan pengakuan terdakwa di depan sidang pengadilan dikategorikan sebagai keterangan terdakwa. Dalam persidangan terdakwa mengaku bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu. Dari pembuktian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang telah memenuhi unsur-unsur:

- 1) Penganiayaan
- 2) Yang dilakukan dengan direncanakan
- 3) Yang Mengakibatkan Luka Berat

b. Pertimbangan Sosiologis

Sebelum menjatuhkan Pidana kepada para terdakwa, Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 huruf f KUHP yang rumusannya :

“pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”

Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan, antara lain :

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan orang lain;

- Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan dan belum ada permintaan maaf dari Terdakwa sampai dengan perkara disidangkan

Hal-hal yang meringankan yaitu :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum;